

Baitul Maal di Masa Modern

M.Rezqy Taisirrafif

mrezqyy1509@gmail.com

Ahmad Faris Abqari

ahmadfarisabqari@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Abstrak

Baitul Maal, terkenal sebagai perbendaharaan umum selama awal Kekhalifahan Islam, didirikan oleh Nabi Muhammad (SAW) dan berlanjut di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Umar, dan pemimpin-pemimpin selanjutnya yang membimbing komunitas Muslim di bumi. Lembaga ini berfungsi sebagai perbendaharaan dengan tujuan utama untuk menggerakkan dana negara. Artikel jurnal ini menyajikan eksplorasi kualitatif tentang Baitul Maal, dengan pendekatan deskriptif dan analitis.

Kata Kunci : Baitul Maal, Masa Modern

Pendahuluan

Baitul Maal merujuk pada lembaga yang bertanggung jawab dalam pendistribusian dana umat, terutama melalui konsep zakat, kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, istilah "Baitul Maal" sendiri secara harfiah berarti "Rumah Uang" atau "Rumah Harta," yang dahulu digunakan oleh Rasulullah untuk mengatur pendistribusian harta rampasan perang, zakat, waqaf, dan sumber pendapatan serta pengeluaran negara, termasuk uang, tanah, properti, saham, dan berbagai aset lainnya. Baitul Maal tidak hanya bertugas sebagai wadah untuk mengelola urusan keuangan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengalokasikan harta ke pihak yang berhak, dari individu kaya kepada yang membutuhkan, dan dari mereka yang berkelebihan kepada yang kekurangan. Dalam melakukan ini, Baitul Maal mempertimbangkan kebutuhan mendesak, manfaat sosial, dan tujuan negara yang harus dijalankan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang kami terapkan dalam penelitian ini adalah metode historis, di mana kami mengumpulkan data sejarah dari berbagai sumber buku sejarah yang relevan. Selain itu, kami juga memperoleh sebagian besar data dari observasi langsung terhadap kondisi saat ini, yang membantu dalam memberikan konteks yang lebih jelas terhadap fenomena yang diteliti. Kami juga menggabungkan pemikiran dan analisis penulis dalam menafsirkan data dan mengembangkan pemahaman yang mendalam terkait dengan topik penelitian ini. Melalui pendekatan yang holistik ini, kami berupaya menyajikan hasil penelitian yang komprehensif dan mendalam.

Hasil Dan Pembahasan

1. Kemunculan Bayt al-Maal dalam Sejarah

Pertanyaan mengenai siapa yang pertama kali memperkenalkan sistem Bayt al-Maal dalam sejarah khalifah Islam menjadi perdebatan yang menarik. Beberapa sumber berpendapat bahwa Khalifah Umar merupakan tokoh yang pertama kali melaksanakan sistem ini, sementara pandangan lain mengklaim bahwa Khalifah Abu Bakar adalah yang pertama mengimplementasikannya. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, telah ada adopsi prinsip-prinsip yang serupa dengan konsep Bayt al-Maal, meskipun belum secara resmi diakui sebagai sistem keuangan negara. Oleh karena itu, perjalanan sejarah Bayt al-Maal bukan hanya mencakup perkembangan perannya di bawah kepemimpinan khalifah, tetapi juga hubungannya dengan fase awal Islam di mana konsep ini mulai muncul sebagai bentuk organisasi keuangan.

2. Otoritas dalam Sistem Bayt al-Maal

Dalam sistem Bayt al-Maal, otoritas utamanya dimiliki oleh khalifah atau pemimpin negara. Namun, pengelolaannya tidak hanya tergantung pada satu atau dua individu. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Umar, orang yang mengawasi Bayt al-Maal disebut "Sahib Bayt al-Maal." Ini berarti bahwa khalifah tidak bisa dengan bebas mengelola dana tersebut sesuai keinginannya.

Khalifah Umar bahkan menjelaskan pendekatan etisnya, menganggap dana Bayt al-Maal seperti harta anak yatim. Jika dia membutuhkan dana tersebut untuk keperluan pribadinya, dia hanya akan mengambil apa yang benar-benar diperlukan. Setelah dia mendapatkan kecukupan, dia akan mengembalikannya. Dengan kata lain, fokus utama adalah kesejahteraan seluruh komunitas Muslim, bukan keinginan pribadi atau egoisme pemimpin. Qadi Abu Ya'la (.. :12)

mengatakan bahwa pemimpin negara mempunyai tanggung jawab besar dalam mengelola dana umat. Mereka harus mengumpulkan dana dari rampasan perang, amal, dan sebagainya, sesuai dengan hukum syariah. Mereka juga harus menghitung gaji tentara dan pengeluaran lain dari bayt al-mal tanpa pemborosan atau kekurangan, serta menyelesaikannya tepat waktu. Terkadang, khalifah dapat memberikan insentif dari bayt al-mal kepada masyarakat yang memberikan kontribusi yang nyata terhadap kesejahteraan umat Islam.

Selanjutnya, dia (...: 52) menjelaskan bahwa pada awal negara Islam, gubernur kota atau daerah adalah orang yang biasanya mewakili Khalifah dalam pengumpulan dan pencairan dana bayt al-mal. Mereka harus menjalankan tugas ini sesuai dengan hukum syariah. Namun, hakim-hakim tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal ini. Terkadang, di beberapa kota atau wilayah, pengelolaan langsung dana bayt al-mal diawasi oleh Khalifah dan menjadi otonom dari gubernur kota atau daerah.

3. Sistem dari Bait al maal dimasa kini

Sistem Baitul maal sendiri dapat dibagi menjadi beberapa divisi agar sesuai dengan kondisi masa kini:

1) Departemen Dana

Mengurusi hal-hal keuangan dalam kenegaraan seperti:

- Bagian rampasan: Ini mencakup rampasan perang, rampasan harta, dan bagian kelima.
- Bagian pajak tanah (kharaj).
- Bagian tanah: Ini mencakup tanah yang ditaklukkan dengan paksa, tanah yang dikenakan pajak, tanah murni, properti negara, properti umum, dan tanah-tanah yang disimpan.
- Bagian pajak kepala (jizyah).
- Bagian fay': Ini mencakup catatan pendapatan dari tanah murni, upeti, kelima dari harta tersembunyi dan mineral, pendapatan dari apa yang dijual atau disewakan dari tanah, bangunan negara, dan kekayaan yang tidak memiliki waris, dan sebagainya.
- Bagian pajak.

2) Departemen Properti Publik

Pendapatan yang berasal dari properti publik akan disimpan secara terpisah di Bayt al-Mal untuk menghindari pencampuran dengan dana lainnya karena properti tersebut adalah milik semua umat Islam. Divisi ini mencakup:

- Bagian minyak dan gas.
- Bagian listrik.
- Bagian mineral.
- Bagian laut, sungai, dan danau.
- Bagian hutan dan tanah penggembalaan.
- Bagian tanah yang disimpan.

3) Departemen Sadaqat

Departemen Sadaqat adalah tempat di mana Baytul Maal mencatat dana Zakah yang wajib. Dana Zakah ini disimpan secara terpisah di Bayt al-Mal dan tidak dicampur dengan dana lain. Allah telah membatasi siapa yang berhak menerima Zakah dalam delapan kategori yang berbeda. Oleh karena itu, dana Zakah tidak boleh dialokasikan ke kategori lain. Departemen ini memiliki tiga bagian utama:

- Bagian Zakah untuk uang tunai dan barang dagangan.
- Bagian Zakah untuk tanaman dan buah-buahan.
- Bagian Zakah untuk unta, sapi, dan domba.

4) Pengaplikasian di Masa Modern

Sudah diketahui bahwa Baitul Maal adalah sistem yang dibuat oleh Rasulullah SAW, yang telah menjadi keinginan setiap Muslim untuk mewujudkan apa yang pernah dilakukan oleh nabi kita tercinta. Pengaplikasian kembali Baitul Maal ke dalam dunia modern bukanlah hal yang tidak mungkin, bahkan sangat berpotensi untuk membantu pertumbuhan ekonomi sebuah negara jika diaplikasikan dengan benar. Ide Baitul Maal sendiri adalah untuk melayani masyarakat umum, bukan hanya umat Muslim, dengan catatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Ada beberapa kelebihan yang bisa ditawarkan oleh konsep Baitul Maal:

- Pemberdayaan Komunitas

- Pendekatan Risiko yang Lebih Konservatif
- Transparansi yang Tinggi
- Pendistribusian Dana Kepada Yang Berhak
- Keberlanjutan dan Kepatuhan Hukum
- Pemberian Tanpa Harapan Keuntungan
- Keadilan dalam Pembiayaan

Penerapan kembali Baitul Maal dalam konteks modern memerlukan penyesuaian dan adaptasi, namun prinsip-prinsip dasarnya tetap dapat menjadi landasan yang relevan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan menggabungkan nilai-nilai syariah Islam dengan pengelolaan dana yang bijaksana, Baitul Maal memiliki potensi untuk menjadi solusi yang relevan dalam mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kebutuhan sosial yang berkembang di era modern.

Kesimpulan

Artikel ini menggambarkan eksplorasi tentang Baitul Maal, sebuah konsep yang berasal dari awal Kekhalifahan Islam dan digunakan untuk mengelola dana umat dalam rangka mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Baitul Maal berfungsi sebagai perbendaharaan negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, terutama melalui konsep zakat. Melalui pendekatan historis, penelitian ini mencatat peran penting Baitul Maal dalam distribusi dan redistribusi dana pada zamannya, sebanding dengan departemen keuangan, badan zakat, dan bahkan bank sentral.

Baitul Maal adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk menyempurnakan kesenjangan ekonomi antara mereka yang berkecukupan dan yang kurang beruntung. Dalam sistem ini, otoritas utamanya dimiliki oleh khalifah atau pemimpin negara, tetapi dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan dana. Ini mencerminkan nilai-nilai etis Islam, di mana dana Baitul Maal dianggap sebagai harta anak yatim yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Penerapan kembali Baitul Maal di masa kini membutuhkan penyesuaian dengan konteks modern, tetapi prinsip-prinsip dasarnya, seperti transparansi, pemberdayaan komunitas, pendistribusian dana yang adil, dan pendekatan risiko yang konservatif, tetap relevan. Dengan memadukan nilai-nilai syariah Islam dan manajemen dana yang bijaksana, Baitul Maal memiliki potensi untuk menjadi solusi yang relevan dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi di era modern, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kebutuhan sosial.

Dengan demikian, penerapan kembali konsep Baitul Maal dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermoral di seluruh dunia, tidak hanya untuk umat Islam tetapi juga untuk masyarakat luas. Prinsip-prinsip yang mendasari Baitul Maal dapat menjadi inspirasi bagi upaya-upaya untuk membangun sistem keuangan dan sosial yang lebih inklusif dan beretika.

Daftar Pusaka

Rahman, Md. Habibur (7 August 2015). "[BAYT AL-MAL AND ITS ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: A CONTEMPORARY STUDY](#)". *Turkish Journal of Islamic Economics*. 2 (2): 21

Crone, Patricia (2005), *Medieval Islamic Political Thought*, [Edinburgh University Press](#), pp. 308–9,

[MI Maulana](#), [N Akbar](#) - *AI-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2019 - [smartlib.umri.ac.id](#)

MR Khan, [U Ali](#) - *Stat Sci*, 2009 - [researchgate.net](#)

[J Jalaludin](#) - *Journal of Economic Studies*, 2017 - [journal.islamicateinstitute.co.id](#)